

ANALISIS APLIKASI KANTOR DIGITAL TERHADAP KEMUDAHAN PEMBAYARAN ZAKAT (STUDI PADA BAZNAS KABUPATEN GRESIK)

Ajrina Valentine Marhadyta¹, Abdul Hakam², Risma Ayu Kinanti³, Ahmad Zaky Azkyak⁴

^{1,2,3,4} Institut Agama Islam Daruttaqwa Gresik Jawa Timur

Post-el: ajrina.valentinr@insida.ac.id¹

hakam@insida.ac.id²

rismaayukinanti@insida.ac.id³

ahmadzakyazkyak@gmail.com⁴

Abstrak	Info Artikel
<p><i>Zakat merupakan sebuah aturan wajib dalam syariat islam dan merupakan unsur pokok yang ada dalam penegakan syariat islam. Seiring dengan pemanfaatan teknologi, maka diciptakan inovasi layanan pembayaran zakat online untuk memudahkan masyarakat yakni aplikasi kantor digital. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kemudahan pembayaran zakat menggunakan aplikasi kantor digital di BAZNAS Kabupaten Gresik. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan melakukan pengumpulan data di lapangan dan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi data dan hasil wawancara dibuktikan dengan observasi dan juga dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi kantor digital yang digunakan oleh para muzakki dalam melakukan pembayaran zakat secara online di BAZNAS Kabupaten Gresik. tersebut dapat mempermudah mereka untuk melakukan pembayaran zakat, infaq maupun sedekah kapan saja dan dimanapun berada. Pembayaran zakat online tersebut sudah terintegrasi dengan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA). Sehingga dapat dipantau secara langsung oleh BAZNAS Jawa Timur dan BAZNAS Pusat. Alhasil, dengan adanya transparansi digital dan berzakat semaikn mudah, tentunya hal ini merupakan sebuah terobosan baru dalam pembayaran zakat dan memberikan dampak yang baik terutama meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Gresik ke depannya. Sistem pembayaran zakat online yang digunakan tersebut juga disesuaikan dengan perkembangan teknologi pada saat ini yang semuanya berbasis online dan mudah diakses secara cepat.</i></p>	<p>Diajukan: 23-3-2024 Diterima: 17-5-2024 Diterbitkan : 25-05-2024</p> <p>Kata kunci: BAZNAS kabupaten Gresik; aplikasi kantor digital; kemudahan pembayaran zakat</p> <p>Keywords: Digital office applications; BAZNAS Gresik regency; the ease of zakat payment.</p>
<p>Abstract</p> <p><i>Zakat is a mandatory rule in Islamic law and its a basic element in enforcing Islamic law. Along with the use of technology, an innovative online zakat payment service was created to make it easier for people, namely a digital office application. The aim of this research is to determine the ease of zakat payment using the digital office applications at BAZNAS Gresik Regency. This research is qualitative in nature by collecting data in the field and using observation, interview and documentation techniques. Data analysis was carried out by data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Checking the validity of the data was carried out by triangulating the data and interview results were proven by observation and documentation. The results of this research show that the digital office application is used by muzakki to make online zakat payments at BAZNAS Gresik Regency. This can make it easier</i></p>	

for them to pay zakat, infaq or alms whenever and wherever they are. The online zakat payment has been integrated with the BAZNAS Information Management System (SIMBA). So it can be monitored directly by BAZNAS East Java and BAZNAS Central. As a result, with digital transparency and making zakat easier, of course this is a new breakthrough in zakat payments and will have a good impact, especially increasing public trust in BAZNAS Gresik Regency in the future. The online zakat payment system used is also adapted to current technological developments, all of which are online-based and easy to access quickly

Cara mensitasi artikel:

Marhadyta, A.V., Hakam, A., Kinanti, R.A., Azkyak, A.Z. (2024). Analisis Aplikasi Kantor Digital terhadap Kemudahan Pembayaran Zakat (Studi pada BAZNAS Kabupaten Gresik). *IJEN: Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, 2(2), 370-379. <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJEN>

PENDAHULUAN

Islam adalah sebuah agama yang memandang pentingnya keadilan demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perhatian yang diberikan islam kepada kaum yang lemah. Bentuk perhatian tersebut dengan adanya kewajiban membayar zakat. Selain itu, zakat juga merupakan sebuah ibadah yang mengajarkan kepada umat islam agar senantiasa mempunyai kepedulian terhadap sesamanya dan menghilangkan sikap egoisme. Zakat merupakan sebuah aturan wajib dalam syariat islam dan merupakan unsur pokok yang ada dalam penegakan syariat islam. Pada dasarnya hukum mengeluarkan zakat adalah wajib bagi muslim dan muslimat yang telah memenuhi syarat. Kemudian, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat juga termasuk dalam rukun Islam yang artinya wajib ditunaikan rangka pelaksanaan dua kalimat syahadat serta digunakan sebagai sumber dana dalam pembangunan agama Islam. Hafidhuddin (2002) menyebutkan bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula (Puskas BAZNAS, 2021). Selain itu zakat juga berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan diri seseorang dan hartanya, pahalanya bertambah, harta tumbuh berkembang, dan membawa berkat (Hasan, 2008).

Pengelolaan zakat sudah disahkan oleh negara tahun 1999. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang No.38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian diperbarui pada tahun 2011 yaitu Undang-Undang No.23/2011 (Yusuf Wibisono, 2015). Dijelaskan dalam undang-undang jika pengelolaan zakat dilaksanakan oleh dua lembaga yang sudah ada yaitu BAZ dan LAZ. Kedua lembaga ini memiliki peran yang penting dalam hal pengelolaan zakat, yang membedakan antara keduanya yaitu jika BAZ dibentuk oleh pemerintah secara langsung, sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat ataupun perkumpulan masyarakat, yang memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadikan pengelolaan zakat dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan syariah. Lembaga tersebut memiliki sebuah kegiatan yang sama sesuai dengan Undang-

Undang, yaitu meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendahayagunaan.

Salah satu Lembaga Amil Zakat yang ada di Indonesia, yaitu BAZNAS. Lembaga tersebut merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional, termasuk setiap Kabupaten/Kota. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas (BAZNAS Kabupaten Gresik, 2024).

BAZNAS merupakan lembaga yang sudah berdiri sejak tahun 2001 dan berpusatkan di Jakarta serta mempunyai beberapa cabang di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah BAZNAS Kabupaten Gresik yang sudah berdiri sejak tahun 2008 dan sejak saat itu dalam hal pengelolaan zakat, BAZNAS GRESIK memiliki beberapa cara dalam hal penarikan zakat, antara lain dengan melakukan jemput bola, yaitu dengan cara pihak lembaga pengelola zakat datang ke tempat orang yang ingin berzakat dengan cara tersebut dapat mempermudah para muzakki atau sebaliknya muzakki bisa datang secara langsung ke tempat lembaga pengelola zakat tersebut. Hal itu merupakan cara yang umum dan lazim dilakukan oleh semua lembaga amil zakat yang ada di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, maka hal lazim yang dilakukan oleh lembaga amil zakat adalah dengan pemanfaatan teknologi yang hampir semua masyarakat memahaminya. Oleh karena itu, salah satu lembaga zakat, yaitu BAZNAS Pusat mengeluarkan sebuah inovasi baru berupa aplikasi online untuk mempermudah pembayaran zakat. Hal tersebut baru dibuat pada tahun 2022 yang dinamakan "Kantor Digital" dan diluncurkan pada bulan Oktober. Berkaitan dengan hal tersebut, seluruh cabang BAZNAS yang ada di Indonesia juga melakukan hal yang sama. Dalam hal ini, termasuk BAZNAS Gresik yang ikut serta dalam menggunakan aplikasi tersebut untuk pertama kalinya di Jawa Timur. Dengan adanya launching Kantor Digital ini pada tanggal 19 Oktober 2022, layanan pembayaran zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) bisa dilakukan kapan saja dan dimanapun berada. Sistem tersebut juga memudahkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di beberapa desa dan tempat-tempat yang ada UPZ. Melalui pembayaran ZIS via online yang langsung terhubung dengan server Baznas RI Pusat. Sistem itu juga langsung tersambung di Website Sistem Manajemen Informasi Baznas (SIMBA) Baznas RI Pusat. Penyaluran ZIS nantinya bisa langsung dipantau oleh BAZNAS Provinsi dan Pusat (BAZNAS Gresik, 2024).

Pada era modern ini arus informasi berkembang sangat pesat baik dalam hal pendidikan ekonomi, sosial dan budaya dan yang paling terlihat berpengaruh adalah masalah teknologi dan komunikasi (Hamzah B. Uno & Nina Lamatenggo, 2011). Perkembangan komunikasi dan informasi dalam penyebarannya memang sangat cepat, dan hal tersebut berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat yang ada pada saat ini. Penyebaran komunikasi ini dapat menembus kalangan manapun dan siapapun bagi

mereka yang mampu mengakses perkembangan teknologi dan komunikasi. Kemajuan teknologi saat ini memang sangat pesat dan cepat, dan mengikuti alur perkembangan tersebut setiap lembaga yang ada di Indonesia harusnya menyesuaikan agar tidak ketinggalan dalam hal informasi maupun dalam hal teknologi.

Arus informasi yang sangat cepat menuntut jalur informasi yang memadai. Hal ini menuntut perkembangan teknologi komunikasi yang ada harus mudah difahami oleh masyarakat. Pada dasarnya, arus ekonomi yang akan menentukan dinamika hidup manusia saat ini dan manusia akan mengikuti alur dinamika tersebut. Jaringan media yang paling luas saat ini adalah internet, yang hampir semua orang mampu mengaksesnya dengan mudah. Jaringan ini dapat dengan mudah berinovasi dan berkembang sesuai dengan berkembangnya masyarakat pada saat ini, dan hampir semua kebutuhan manusia dihubungkan dengan internet. Internet bisa dikatakan sebagai media yang paling dibutuhkan pada saat ini (Onong Uchana Efendy, 1990). Salah satu hal yang dimanfaatkan dengan berkembangnya teknologi ini adalah penciptaan beberapa sistem online, baik digunakan dalam belanja secara online maupun hal yang lain, seperti pembayaran zakat secara online. Dalam hal ini, pihak BAZNAS menciptakan sebuah aplikasi pembayaran zakat online yang diberi nama "Kantor Digital". Inovasi tersebut merupakan sebuah pemanfaatan terhadap perkembangan teknologi informasi dan mudahnya akses internet.

Pada dasarnya sebuah teknologi merupakan produsen kebudayaan yang artinya sangat mempengaruhi manusia dalam hal pikiran, tindakan maupun emosional. Menurut Domicik, dampak teknologi informasi untuk pengetahuan adalah tentang persepsi dan sikap orang-orang, media massa terutama televisi dan internet menjadi agen sosialisasi atau menyebarkan sebuah nilai-nilai dan berpengaruh pada nilai, persepsi dan kepercayaan (Ardianto Elvinaro & Erdinaya Komala Lukiati, 2004). Karena hal itu memiliki sebuah pengaruh, maka penciptaan sebuah inovasi baru yang berkaitan dengan pengembangan teknologi akan bisa memberikan pengaruh terhadap siapa saja yang memahami teknologi tersebut. Di mana saat ini, manusia cenderung memilih hidup yang praktis, misalnya dalam hal belanja dengan berkembangnya teknologi, tentunya masyarakat lebih memilih belanja secara online. Berkaitan dengan hal ini, pihak BAZNAS tentunya berusaha merespon fenomena tersebut dengan menciptakan sistem aplikasi pembayaran zakat secara online.

Penelitian yang sudah ada berkaitan dengan penggunaan teknologi digital untuk mengoptimalkan penghimpunan dana (*fund rising*) zakat antara lain, yaitu: efektivitas digitalisasi penghimpunan dana zakat pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Tangerang (Nur Jamaludin & Siti Aminah, 2021), pengaruh muzaki *corner* dalam mempengaruhi minat masyarakat berzakat (Muhammad Kambali & Fatur Rahman, 2021), pengaruh penggunaan digitalisasi zakat terhadap efektivitas dalam pengumpulan zakat pada Baznas Kalbar (Verdianti & Puja, 2023), dan dampak zakat digital terhadap pengumpulan zakat di Baznas Kota Surakarta tahun 2021-2023 (Muhammad Abduh & Yayuli, 2024). Ivan Rahmat Santoso (2019) juga melakukan sebuah studi yang mengembangkan model dan mekanisme digitalisasi pengelolaan zakat. Pada studi tersebut, terdapat tiga aktivitas utama dalam pengelolaan zakat yaitu aktivitas pengumpulan dana zakat, aktivitas manajemen pengelolaan dana zakat dan juga aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Pada aktivitas pengumpulan dana zakat, studi ini merekomendasikan lima hal penting dalam kegiatan digitalisasi pengumpulan zakat yaitu

pembayaran zakat secara online baik melalui website milik lembaga zakat maupun melalui aplikasi, pemanfaatan *platform e-commerce* dalam pengumpulan, pemanfaatan *platform crowdfunding*, sistem pembayaran zakat secara non-tunai atau *cashless*, dan pemanfaatan *platform* media sosial untuk mendukung aktivitas pengumpulan zakat. Berikutnya, pada aktivitas manajemen pengelolaan zakat, studi merekomendasikan agar manajemen organisasi pengelola zakat dapat memanfaatkan teknologi *block-chain* dimana teknologi ini dapat membantu organisasi pengelola zakat untuk melakukan sistem manajerial pengelolaan zakat yang *trackable*, efektif dan efisien. Selanjutnya, pada aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat studi ini merekomendasikan agar penyaluran zakat dapat memanfaatkan perangkat teknologi yang mampu mendukung aktivitas penyaluran dana zakat. Namun dari penelitian-penelitian tersebut belum ditemukan yang meneliti secara langsung aspek analisis aplikasi kantor digital terhadap kemudahan dalam pembayaran zakat di BAZNAS Gresik, sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai pembeda dengan penelitian yang telah ada (Puskas BAZNAS, 2021).

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, karena penelitian ini berusaha memaparkan realitas dan berusaha menggambarkan suatu keadaan beserta segala aspeknya dalam rangka pemberian informasi. Penelitian kualitatif yang biasa disebut dengan penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah atau *natural setting* (Sugiono, 2019). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pembayaran Online Zakat “Kantor Digital”

Diawali oleh kegiatan safari SIMBA (Sistem Manajemen Informasi Baznas) yang dilakukan pada bulan Januari 2022. Kondisi atau kendala yang dihadapi oleh BAZNAS daerah yang berbeda-beda seperti kondisi kantor, sampai dengan kondisi sumberdaya manusianya, tentunya hal itu harus dicari jalan keluarnya. Salah satu langkah yang tepat untuk meningkatkan keupayaan dan integritas dari BAZNAS daerah, yakni adanya program digitalisasi melalui Kantor Digital.

Kantor Digital membantu memberikan suasana profesionalisme dalam pengelolaan zakat melalui media internet. Selain itu juga memberikan kemudahan bagi BAZNAS daerah untuk menerima pembayaran donasi dari para muzakki dan dapat melayani para mustahik yang transparan. Bentuk dari Kantor Digital adalah sebuah *website* yang memiliki *template* dan *corporate identity* yang sama dengan milik BAZNAS RI. *Website* ini akan memiliki ruang untuk sosialisasi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS daerah, selain itu disediakan ruang juga untuk pembayaran yang dapat dilakukan secara langsung oleh muzakki melalui platform website dan dari sisi mustahik akan disajikan juga *form* untuk pengajuan secara *online*.

Kantor Digital yang dibangun memiliki 3 fungsi utama, yaitu: sebagai bentuk sosialisasi, pembayaran zakat, dan pelayanan mustahik. Dengan demikian, sistem ini tentunya sangat membantu kinerja operasional BAZNAS Gresik yang merupakan lembaga amal zakat dalam meningkatkan kepercayaan dan layanan bagi masyarakat. Adanya sistem aplikasi dapat membantu masyarakat untuk mempermudah melakukan pembayaran zakat kapanpun dan dimanapun. Di bawah ini akan dijelaskan tentang mekanisme penggunaan sistem pembayaran zakat online di Aplikasi Kantor Digital (BAZNAS RI, 2023):

1. Langkah pertama buka aplikasi browser <http://kabgresik.baznas.go.id> atau kunjungi media sosial BAZNAS Gresik, seperti Instagram atau Facebook, kemudian klik link yang sudah tersedia yaitu <http://kabgresik.baznas.go.id>.
2. Setelah itu klik pembayaran zakat secara online,
3. Selanjutnya isi data diri, jenis zakat atau infaq dan nominal pembayaran yang diinginkan, kemudian klik lanjut pembayaran.
4. Memilih metode pembayaran yang diinginkan bisa melalui *online payment*, *bill payment*, dan *virtual account*.
5. Setelah memilih metode pembayaran muzakki langsung mendapatkan nomor *virtual account* (untuk pembayaran via bank), atau menggunakan *e-money* yang tersedia dan setelah melakukan pembayaran akan mendapatkan pesan WhatsApp secara otomatis dari sistem untuk bukti setor zakat.

Zakat pada Aplikasi Kantor Digital

Kantor Digital merupakan aplikasi pembayaran zakat online BAZNAS yang merupakan sebuah inovasi baru dalam pembayaran zakat secara online. Sejak dilaunchingnya kantor digital pada tanggal 19 Oktober 2022, menurut pernyataan dari Sholihudin Al Ayubi, selaku Wakil Ketua III Baznas Gresik, Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan (2023), perkembangan penghimpunan dana zakat melalui aplikasi kantor digital mengalami pertumbuhan yang baik:

"Pertumbuhan zakat atau muzakki yang berzakat melalui aplikasi kantor digital mengalami peningkatan pada setiap bulannya meskipun belum signifikan, akan tetapi, masih banyak muzakki yang belum mengetahui aplikasi kantor digital tersebut, hal itu mungkin dikarenakan aplikasi ini masih tergolong baru di BAZNAS. Gresik".

Selvi Anggraini, selaku Kepala Bagian SDM, Administrasi dan Umum (2023) juga ikut serta memberikan informasi tentang zakat pada aplikasi kantor digital berupa data muzakki dan pendapatan melalui kantor digital. Berikut data yang diperoleh oleh peneliti:

Tabel 1. Data Muzakki Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah Muzakki
1.	Oktober 2022	3 Muzakki
2.	November 2022	5 Muzakki
3.	Desember 2022	6 Muzakki

Sumber: Data ZIS melalui aplikasi Kantor Digital BAZNAS Gresik

Tabel 2. Data Pendapatan ZIS Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah Pendapatan
1.	Oktober	Rp. 2.718.341
2.	November	Rp. 2.941.647
3.	Desember	Rp. 3.530.927
	Total	Rp. 9.190.915

Sumber: Data Pendapatan ZIS melalui aplikasi Kantor Digital BAZNAS Gresik

Pendapatan yang diperoleh kantor digital bukan hanya dari zakat melainkan juga dari infaq dan shodaqoh. Bapak Abdul Kholiq, selaku Kasi Humas BAZNAS Gresik (2023) menjelaskan sumber pendapatan kantor digital sebagai berikut:

“Pada Kantor digital ini sumber pendapatan bukan hanya dari zakat melainkan juga dari infaq dan sedekah, jadi di aplikasi ini disediakan untuk para muzakki yang ingin membayar zakat, infaq, ataupun shodaqoh.”

Dana pendapatan ZIS (Zakat, infaq shodaqoh) tersebut akan disalurkan kepada mustahik-mustahik yang sudah terdata di BAZNAS Gresik dan juga disalurkan untuk membantu kegiatan program-program BAZNAS Kabupaten Gresik. Berikut Penjelasan dari Bapak Abdul Kholiq (2023).

“Dana dari kantor digital ini akan disalurkan kepada mustahik-mustahik yang sebelumnya sudah terdata, jadi sebelum kita menyalurkan dana ZIS ini, kita akan mendata terlebih dulu mustahik-mustahik tersebut, dan dana dari kantor digital ini juga disalurkan kepada program-program BAZNAS Gresik, seperti layanan-layanan pembayaran zakat yang lain di BAZNAS Gresik”.

Berkaitan dengan aplikasi kantor digital tersebut, para muzakki juga menjelaskan tentang kemudahan membayar zakat melalui aplikasi kantor digital. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Widya Sari (2023), salah satu muzakki yang membayar zakat melalui aplikasi kantor digital. Berikut penjelasannya.

“Aplikasi kantor digital ini sangat membantu saya ketika membayar zakat, terutama zakat fitrah. Karena di dalam aplikasi tersebut sudah bisa langsung otomatis dihubungkan dengan pembayaran melalui m-banking dan banyak pilihan bank yang bisa disesuaikan dengan bank yang kita miliki.”

Pendapat demikian juga dijelaskan oleh muzakki lainnya, pembayaran zakat melalui aplikasi kantor digital yang memudahkan membayar zakat secara online. Berikut penjelasan Salsabila Kirana (2023).

“Saya sangat suka dengan fitur yang ada di aplikasi kantor digital ini, sangat memudahkan saya untuk menyalurkan zakat secara online dan pastinya tidak perlu ragu karena ini dibuat oleh BAZNAS”

Kemudahan dalam membayar zakat juga diungkapkan oleh M. Alfian Fahrezi (2023) yang membayar zakat melalui aplikasi kantor digital ini, yang juga menurutnya sangat membantu untuk melakukan pembayaran zakat. Berikut penjelasannya:

“Dengan adanya aplikasi kantor digital ini pastinya sangat memudahkan bagi kalangan orang bekerja yang mungkin agak susah ketika akan membayar zakat, contohnya saya sendiri sangat terbantu untuk membayar zakat. Jadi saya tidak perlu repot-repot datang secara langsung ke kantor BAZNAS Gresik, melainkan cukup melalui aplikasi tersebut”.

Penjelasan dari para muzakki tersebut menggambarkan adanya kemudahan bagi orang yang setiap harinya sibuk bekerja, di mana mereka bisa melakukan pembayaran zakat secara online melalui aplikasi kantor digital dimanapun berada tanpa harus datang secara langsung ke kantor BAZNAS Gresik. Zakat diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan dikuatkan dalam Peraturan Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar No.23 Tahun 2011 di pasal 1 ayat 7 dan 8 yang berbunyi BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Setiap lembaga pastinya memiliki cara tersendiri dalam hal mendapatkan donator maupun muzakki, ada yang sering melakukan promosi baik secara online maupun lewat pamphlet, majalah bulanan dan selebaran. BAZNAS Gresik juga banyak melakukan promosi baik secara online dengan membuat media sosial seperti facebook, instagram, dan menciptakan aplikasi online pembayaran zakat, hal tersebut merupakan langkah positif dalam hal penarikan donator maupun muzakki.

Adanya layanan pembayaran zakat secara online pastinya bertujuan untuk pengembangan BAZNAS Gresik itu sendiri, layanan yang baik dan menarik akan membuat masyarakat menjadi tertarik dan mempunyai keinginan atau dorongan untuk melakukan pembayaran zakat di BAZNAS Gresik, dan tujuan lain adalah agar berkembangnya pendapatan ZIS di BAZNAS Gresik dengan adanya layanan dan program-program yang dimiliki oleh BAZNAS Gresik, salah satunya adalah layanan tentang pembayaran zakat, infaq, dan sedekah online yang diberi nama " Kantor Digital".

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari pembahasan dan analisis di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari kemudahan pembayaran zakat melalui aplikasi kantor digital yang ada di BAZNAS Kabupaten Gresik, yaitu:

Perkembangan teknologi internet yang sangat cepat dan tingginya pertumbuhan pengguna internet tersebut, belum sepenuhnya dapat meningkatkan efektivitas pembayaran zakat secara online. Di sisi yang lain, perkembangan digitalisasi ZISWAF juga mempunyai potensi yang sangat besar untuk memberikan keleluasaan dalam fasilitas pembayaran. Inovasi pengelolaan zakat terus berkembang di era modern ini. Sejalan dengan hal tersebut, kalangan perzakatan pun harus merespon dengan menerapkan teknologi digital pada aplikasi sistem penghimpunan dana zakat, penyaluran zakat, dan pengelolaan zakat. Berkaitan dengan hal itu, sistem digitalisasi harus diterapkan di semua kantor-kantor instansi maupun perusahaan. Tak terkecuali Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara umumnya dan khususnya bagi BAZNAS Gresik.

Hadirnya aplikasi pembayaran zakat online dapat meningkatkan minat pembayaran zakat muzakki karena lebih mudah dan efisien. Namun begitu, tantangannya belum sepenuhnya masyarakat mampu memanfaatkan kemudahan membayar zakat lewat aplikasi online ini, dikarenakan sebagian masyarakat belum mengenal aplikasi kantor digital tersebut. Diperlukan adanya dorongan dan inovasi agar masyarakat dapat lebih mengenal aplikasi ini, kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai penggunaan teknologi menjadi faktor utama bagi sebagian masyarakat yang belum mengenal aplikasi ini. Aplikasi kantor digital sebagai media untuk pembayaran zakat secara online. Di dalam Aplikasi tersebut dijelaskan tentang cara menghitung dan cara membayar zakat. Hal ini sangat membantu para muzakki yang ingin membayar zakat secara online, dan mempermudah mereka untuk melakukan pembayaran zakat dimana pun muzakki berada tanpa harus datang secara langsung ke Kantor BAZNAS Gresik, namun cukup melalui aplikasi kantor digital ini.

Menurut penulis, terdapat beberapa saran untuk meningkatkan hasil penghimpunan dana zakat pada aplikasi kantor digital di BAZNAS Gresik, antara lain, yaitu:

1. Alangkah baiknya sitem aplikasi kantor digital ini lebih dipermudah untuk cara mendapatkannya secara umum.

2. Sistem pembayaran zakat online mungkin membutuhkan sosialisasi yang lebih intens dan berkelanjutan kepada orang yang belum memahami teknologi digital.
3. Berkaitan dengan aplikasi kantor digital tersebut, alangkah baiknya diberikan keterangan tentang kadar zakat dan jenis zakat yang harus dikeluarkan muzakki.
4. Bagi akademisi, hasil kajian ini dapat menjadi salah satu referensi dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penggunaan digitalisasi teknologi dalam pengelolaan dana zakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Kholiq, A. (2023). *Wawancara*. Gresik, 26 Juli 2023.
- Al Ayubi, S. (2023). *Wawancara*. Gresik, 26 Juli 2023.
- BAZNAS Gresik. (2024). *Mudahkan Layanan Pembayaran Zakat, Baznas Gresik Menjadi Kota Pertama Launching Kantor Digital di Jatim*. <https://baznasgresik.com>. (diakses tanggal 23 Maret 2024).
- BAZNAS Kabupaten Gresik (2024). *UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. <https://baznasgresik.com>. (diakses tanggal 25 Januari 2024).
- Direktorat Inovasi dan Teknologi Informasi (2022). *Buku Panduan Kantor Digital BAZNAS Daerah*. Gresik: BAZNAS Gresik.
- Direktorat Inovasi dan Teknologi Informasi BZNAS RI (2023). *Buku panduan Kantor Digital BAZNAS Daerah*. Jakarta: BAZNAS RI.
- Efendy, O.U. (1990). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Elvinaro, A. dan Lukiati, E. K. (2004). *Komunikasi Masa Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosia Rektama Media.
- Fahrezi, M.A. (2023). *Wawancara*. Gresik, 30 Juli 2023.
- Hasan, A. M. (2008). *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kirana, S. (2023). *Wawancara*. Gresik, 30 Juli 2023.
- Muhammad Abduh dan Yayuli. (2024). Dampak Zakat Digital Terhadap Pengumpulan Zakat Di Baznas Kota Surakarta Tahun 2021-2023. *Naskah Publikasi*, 1-16. <https://eprints.ums.ac.id/124146/2/Naskah%20Publikasi.pdf>.
- Muhammad Kambali dan Fatur Rahman. (2021). Pengaruh Aplikasi Muzaki Corner Terhadap Minat Masyarakat Berzakat. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(2), 175-184. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i2.413>.
- Nur Jamaludin dan Siti Aminah. (2021). Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(2), 180-208. <https://jurnalfebi.uinsa.ac.id>.
- Puskas BAZNAS. (2021). *Indeks Kesiapan Digital Organisasi Pengelola Zakat: Landasan Konseptual*. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- Santoso, I.R. (2019). Strategy for Optimizing Zakat Digitalization in Alleviation Poverty in the Era of Industrial Revolution 4.0. *IKONOMIKA Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4 (1), 35-52. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika>.
- Sari, W. (2023). *Wawancara*. Gresik, 30 Juli 2023.
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Uno, H.B. dan Lamatenggo, N. (2011). *Teknologi Komunikasi dan Informasi Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Verdianti dan Puja. (2023). Pengaruh Penggunaan Digitalisasi Zakat Terhadap Efektivitas Dalam Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kalbar. *AKTIVA: Journal of Accountancy and Management*,1(1),43-53. <https://doi.org/10.24260/aktiva.v1i1.992>.
- Wibisono, Y. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.